

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini *internet* menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan orang-orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan, tak terkecuali mahasiswa. Penggunaan *internet* untuk memenuhi kebutuhan sebagai sumber informasi dikarenakan mudah, cepat, tepat, murah dan akurat.¹ *Internet* menjadi pilihan alternatif pencarian informasi bagi pengguna selain referensi berbentuk *hardcopy*. *Internet* mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh sumber informasi yang bersifat konvensional, informasi yang dapat diakses dari berbagai tempat tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh *internet*. Sehingga memungkinkan pengguna *internet* untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka melalui akses informasi ke berbagai sumber informasi yang ada di *internet*.

Saat berlangganan koneksi *Internet* pada sebuah ISP (*Internet Service Provider*), seorang pelanggan biasanya hanya mendapatkan satu buah *line* koneksi yang hanya dapat dihubungkan dengan sebuah perangkat saja.²

Di samping itu harga paket data *internet* yang dipatok oleh *provider* atau *provider* sangatlah mahal, terbukti pada bulan april 2017. Situs penyedia

¹Iik Novianto, *Perilaku Penggunaan Internet di Kalangan Mahasiswa (Studi deskriptif tentang perilaku penggunaan internet di kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri (FISIP UNAIR) dengan perguruan tinggi swasta (FISIP UPN) untuk memenuhi kebutuhan informasinya*, Jurnal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, 2011, 2.

²Josua M. Sinambela, M. Eng, *Seputar Administrasi System (Modul Internet Access: Lab Tutorial Using Proxy Server For Internet Access)*, diseminarkan Root Brain, Universitas Airlangga, 2005, 1.

layanan telekomunikasi dan *internet* ternama Telkomsel baru-baru ini diretas hacker. Peretas mengganti tampilan halaman situs Telkomsel dengan keluhan akan *internet* yang mahal. Selain itu, peretas juga mengganti Telkomsel menjadi *Telkomnyet*. Namun kini, situs Telkomsel sudah kembali normal. Peretasan laman Telkomsel diketahui dari garis waktu media sosial *Twitter* yang menyebut bahwa laman depan Telkomsel berubah penampilan. Di halaman depan situs yang diretas, peretas memprotes harga paket data Telkomsel yang dianggap terlalu mahal.³ Disini menunjukkan memang harga patokan *provider* sangat mahal dan tidak sesuai keinginan *consumer*.

Bila ada pilihan lain adalah maka kita harus ke warnet (warung *internet*) data memang tidak dibatasi namun tetap ada pembatasan waktu, serta tidak praktis hanya ditempat tersebut saja, berbeda dengan menggunakan *internet* di *smartphone* dan dengan adanya IDI (*Injector Data Internet*) memungkinkan kita untuk menggunakan kouta data *internet* tanpa pembatasan waktu, selain itu juga IDI juga tergolong murah, dan praktis dapat digunakan dimana saja.

IDI (*Injector Data Internet*) muncul membawa angin segar karena dapat membantu kita mengatasi masalah diatas, melalui aplikasi-aplikasi wajib untuk menggunakan *internet* gratis seperti *HTTP Injector* dan aplikasi pendukung yakni *SSH Creator* atau *Internet Browser* untuk membuat akun *SSH* dan mencari komponen lainnya.

³E-Magazine Free, *Majalah ICT (All about ICT in Indonesia)* Edisi No. 56-Tahun V-Mei 2017, (Redaksi Majalah ICT: Jakarta, 2017), 12.

Dengan semakin pesat perkembangan IDI dan banyaknya pengguna dari IDI ini maka semakin banyak beban yang ditanggung oleh *provider* tertentu yang digunakan oleh pengguna IDI, secara tidak langsung para pengguna ilegal ini menghambat lalu lintas jaringan sehingga kecepatan *upload data* dan *download data* pada pengguna resmi (*legal*) bahkan kekuatan turun drastis, bila seperti ini tentu pihak *provider* sangat dirugikan di samping tidak menggunakan paket data *internet* secara resmi, juga merusak lalu lintas jaringan yang berdampak mengurangi minat pengguna resmi untuk tetap berlangganan. Selama ini pemerintah hanya fokus pada masalah pengguna penyadap sinyal atau cara-cara lebih konvensional seperti izin pendirian usaha jaringan *internet* (ilegal),⁴ padahal penggunaan IDI dengan sistem SSH ini juga agaknya cukup merugikan.

Penyalahgunaan sistem SSH pada IDI oleh pengguna ilegal dengan memanfaatkan *bug provider* sebagai umpan terhubung ke *internet* ini disebut cara menginjeksi atau IDI ini telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 5 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barangdan/atau jasa, dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁵ Pasal ini jelas menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik terhadap barang

⁴Penyedia Jasa Jaringan *Internet* Ilegal Dipidanakan dilansir oleh situs: <http://regional.kompas.com/read/2013/02/26/16565370/Penyedia.Jasa.Jaringan.Internet.Ilegal.Dipidanakan> diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan/atau jasa yang dibelinya, namun dengan penyalahgunaan yang dilakukan, konsumen telah melanggar kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.

Selain itu, Pasal 5 huruf c juga memberikan kewajiban kepada konsumen untuk melakukan pembayaran kepada pelaku usaha sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, namun dengan adanya penyalahgunaan tersebut, konsumen tidak melakukan pembayaran kepada pelaku usaha sesuai dengan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, bahwa pemanfaatan teknologi harus disertai dengan itikad baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 yaitu:⁶

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Serta ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pihak *provider* sendiri untuk menindak pelaku penyalahgunaan layanan *provider* yang mengganggu jalannya jaringan baik berdampak pada *provider* maupun pengguna lain, tindakan tegas akan dilakukan sesuai ketentuan dan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah.

Meskipun demikian banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur secara tegas maupun dijelaskan secara eksplisit, tetap saja pengguna *injector* ilegal ini masih banyak. Dengan demikian dilihat sudut pandang

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hukum Islam, pengguna ilegal ini mengabaikan adanya konsep kepemilikan dalam hukum Islam bahwa setiap hak milik telah diatur didalamnya, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”⁷ Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29.

Di samping itu Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”⁸ (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)

Dalam hukum Islam yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, bahwa sebagai umat muslim kita harus patuh akan aturan dan perintahNya agar selalu berjalan di jalan yang benar dan jauh dari hal yang diharamkan, seperti mengambil hak milik *provider*, meskipun berupa sampah dari sistem pemanfaatan dari kepemilikan *provider* apalagi dengan tidak diketahuinya oleh pemilik saat kita memanfaatkannya sama halnya pencuri, menjadi pengguna pun haruslah bijak dalam memanfaatkan layanan jasa dari *provider*.

Dari pemaparan masalah di atas menjadikan peneliti untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis mengenai hal tersebut dalam sebuah kajian skripsi. Maka penulis membuat judul kajian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Injector Data Internet Ilegal Menggunakan Sistem Socket Secure Shell”**

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Alwah, 1993), 107.

⁸Fatwa Islam Web, Hukum Waris: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahibul Jami’* Nomor Hadits 7662 dalam <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=54621> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses menjalankan IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui proses menjalankan IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*).
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap masalah IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran pengetahuan baru dan pengalaman tentang IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*) ditinjau dengan hukum Islam.
 - b. Bahan pertimbangan untuk pemerintah supaya membuat peraturan mengenai aplikasi maupun *private system* yang merugikan pihak pelaku usaha (*provider*).
 - c. Sebagai masukan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum khususnya aplikasi maupun sistem ilegal sejenis IDI (*Injector Data Internet*).

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis menyajikan sejumlah referensi. Setelah mencoba melakukan eksplorasi dari beberapa sumber pustaka, ditemukan buku dan jurnal yang membahas IDI (*Injector Data Internet*) serta SSH (*Socket Secure Shell*).

Sejauh pengetahuan penulis penelitian terkait IDI (*Injector Data Internet*) menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*) ini masih jarang dilakukan, seperti pada:

Sri Wahyuni S., mahasiswi fakultas hukum, dengan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum *Internet Service Provider* Terhadap Penyalahgunaan Sistem *Secure Socket Shell* Oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi”.⁹ Tahun 2016 skripsi ini membahas tentang Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan terhadap tindakan penyalahgunaan oleh konsumen yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian skripsi ini adalah hukum normatif-empiris (*applied law research*) dan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta metode analisisnya ialah deskriptif kualitatif untuk memperoleh preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah

⁹Sri Wahyuni S, *Perlindungan Hukum Internet Service Provider Terhadap Penyalahgunaan Sistem Secure Socket Shell Oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi*, Skripsi pada fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.

terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to research* (mencari). Dengan demikian secara *lugowiyah* berarti “mencari kembali”.¹⁰ Sehingga *research* atau penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹

Metode adalah cara mengenai penelitian dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja.¹² Sedangkan, Metode Penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹³ Di mana data yang diperoleh harus valid dengan mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun pada penelitian ini, dilakukan dengan beberapa langkah untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* karena data yang diperoleh berasal dari cara penggunaan aplikasi *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* serta literatur-

¹⁰Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 27.

¹¹Dr. Johny Manarinsong, M.SI., *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis)*, (Surabaya: CV. R. A. De. Rozarle, 2013), 10.

¹²Ande Akhmad S., *Catatan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, 2010), 1.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif lainnya. Selain itu, buku-buku serta literatur-literatur yang mendukung seperti tentang *injector data internet*, *socket secure shell based android*, penelitian terdahulu, dan jurnal yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian pustaka sendiri mempunyai arti sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya menjabarkan dan menjelaskan tentang suatu keadaan atau sesuatu yang akan diteliti dan bersifat objektif. Dalam hal ini objek penelitiannya ialah cara penggunaan aplikasi *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell*. Sedangkan analisis berarti sebuah aktivitas di mana mengurai, membedah, dan menelaah suatu bagian pokok atas beberapa bagiannya untuk mencari suatu makna. Analisis di sini ialah menganalisa cara penggunaan aplikasi *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* tersebut menggunakan sudut pandang hukum Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam analisis yaitu, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut serta

¹⁴M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

menganalisis makan yang ada dibalik informasi, data, dan proses tersebut.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan yuridis-normatif di mana penelitian dilakukan berdasarkan objek penelitian sebagai sumber utama aplikasi *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* dengan cara menelaah cara penggunaan, sistem, konsep maupun teori yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Baik itu berasal dari hukum Islam atau hukum positif lainnya.

Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisiobyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah pada temuan. Oleh karena itu, segala temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, adalah hal yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 161.

informasi yang dicari.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah aplikasi *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* meliputi cara penggunaan, sistem, konsep, serta yang berhubungan dengan teori maupun konsep dalam hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan hanya sebagai pendukung serta penguat sumber data utama, sehingga informasi yang tidak didapat dalam sumber utama dapat dilengkapi. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah literatur-literatur tentang aplikasi *injector data internet* khususnya penggunaan dengan sistem *socket secure shell*, penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang dinilai berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan atau *library research*, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yakni *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* dan teori maupun konsep di dalam hukum Islam.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 91.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisa data yang dilakukan ialah dengan cara deduktif di mana fakta yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Fakta yang bersifat umum dalam hal ini adalah *injector data internet* ilegal dengan sistem *socket secure shell* yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus melalui teori maupun konsep di dalam hukum Islam. Menurut *Miles* dan *Huberman*, aktivitas di dalam tehnik analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. *Miles* dan *Huberman* mempunyai

pernyataan yang dikutip oleh Sugiyono, “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir di dalam analisis data menurut *Miles and Huberman*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁷

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246-253.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibuat secara rinci dan sistematis agar bisa memberikan kemudahan dalam membaca, memahami dan dapat pula memperoleh manfaat. Maka sistematika ini merupakan satu kesatuan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dari pembahasan ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini peneliti menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : IDI (*INJECTOR DATA INTERNET*). Pada bab kedua ini membahas tentang gambaran secara umum tentang aplikasi HTTP *Injector*, sistem SSH (*Socket Secure Shell*), serta yang berkaitan dengan *provider*.

BAB III : LANDASAN TEORI. Pada bab ketiga ini membahas tentang teori-teori terkait dengan masalah IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*). Yaitu teori kepemilikan dalam Islam, *al-ghasab*, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta syarat dan ketentuan dari pihak *provider*.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *INJECTOR DATA*

INTERNET ILEGAL MENGGUNAKAN SISTEM SOCKET

SECURE SHELL. Dalam bab keempat ini membahas mengenai proses menjalankan dan ditinjau dari hukum Islam terhadap IDI (*Injector Data Internet*) ilegal menggunakan sistem SSH (*Socket Secure Shell*).

BAB V : PENUTUP. Pada bab terakhir ini peneliti menyimpulkan hasil pembahasan dari penelitian dan memberikan saran sebagai penutup.